

ANALISIS TERHADAP DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi kasus Putusan Nomor 1608/Pid.B/2019/PN Jkt.Utrdengan Putusan No. 70/Pid.B/2016/PN.Kla)

Satrio Darmawan, Nugraha Abdul Kadir
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara no.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510
satriodarmawan44@yahoo.com

Abstract

A crime is an act or series of actions that can be subject to law. Perpetrators in criminal law events can be said to be subjective (perpetrators) of criminal law, that criminal liability can be said to be an objective reproach (actions). In this study, the authors use normative legal research methods in cases of premeditated murder which are carried out directly but the sentences imposed are different. So the author analyzes how the application of the crime of murder is and what are the differences in the disparity in the judge's decision with the verdict given for the same murder crime with a different verdict. In the field of general courts, both civil and criminal cases. For example, there is someone who commits a crime against another person, also against the public interest, then what is called a criminal case occurs. Here the issue of absolute competence has been resolved, namely through the general judiciary, in the district court. Then in solving legal problems, it is seen from the locus delicti and tempus delicti which are the interests of criminal procedural law. Then in the legal event of this case, the occurrence of a premeditated murder that did not cause death is related to a criminal act of persecution which only causes injury. carried out using sharp weapons using homemade firearms.

Keywords: *Premeditated Murder, Disparity Judgment, Judg*

Abstrak

Tindak pidana merupakan sebuah perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum. Pelaku dalam peristiwa hukum pidana bisa dibidang merupakan subjektif (pelakunya) dari hukum pidana, bahwa pertanggung jawaban pidananya bisa dikatakan sebagai sebuah celaan yang objektif (tindakanya). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara langsung tetapi hukuman yang dijatuhkan berbeda. Maka penulis menganalisis bagaimana penerapan tentang tindak pidana pembunuhan dan apa yang menjadi perbedaan disparitas dalam putusan hakim dengan vonis yang diberikan dengan tindak pidana pembunuhan yang sama dengan putusan penjata yang berbeda. Dalam bidang badan peradilan umum baik itu merupakan perkara perdata maupun perkara pidana. Misalkan saja ada seseorang yang melakukan tindak pidana terhadap orang lain, juga terhadap kepentingan umum, maka terjadilah yang disebut dengan perkara pidana. Di sini masalah kompetensi absolut telah diselesaikan, yaitu melalui badan peradilan umum, dalam pengadilan negeri. Lalu dalam penyelesaian masalah hukum di lihat dari *locus delicti* dan *tempus delicti* yang merupakan kepentingan hukum acara pidana. Lalu dalam peristiwa hukum kasus ini terjadinya tindak pembunuhan berencana yang tidak menyebabkan kematian maka disangkut pautkan dengan tindak pidana penganiayaan yang hanya menyebabkan luka. yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam dengan menggunakan senjata api rakitan.

Kata Kunci : Pembunuhan Berencana, Putusan Disparitas, Hakim

Pendahuluan

Tindak pidana merupakan sebuah perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum. Pelaku dalam peristiwa hukum pidana bisa dibidang merupakan subjektif (pelakunya) dari hukum pidana, bahwa pertanggung jawaban pidananya bisa dikatakan sebagai sebuah celaan yang objektif (tindakanya) yang ada dalam perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi semua syarat untuk dapat dipidana karena perilaku yang telah diperbuat oleh subjek hukum tersebut. Lalu yang dimaksud dengan kesalahan adalah dasar untung

pertanggung jawaban. Kesalahan merupakan tindakan yang membuat keadaan jiwa dari si pembuat berhubungan dengan batin antara apa yang menjadi perbuatannya. Mengenai keadaan seseorang yang melakukan tindakan lazim bisa disebut sebagai kemampuan dalam bertanggung jawab sedangkan dari perbuatan dari hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya itu adalah sebuah perbuatan kesengajaan atau bisa dikatakan suatu kealpaan (Setyawan et al., 2020) Dan dengan adanya unsur kesalahan dalam pidana subjek hukum, itu harus memenuhi unsur- unsur dari: adanya

kemampuan untuk bertanggung jawab dari pelaku, tindakan dari perbuatannya tersebut tidak bisa dijadikan alasan pemaaf. Yang dimaksud “sengaja dan tidak disengaja” dalam hukum pidana, kesengajaan merupakan suatu tindakan yang menghendaki atau mengetahui. Maksudnya yaitu orang yang sudah melakukan perbuatan yang disengaja haruslah mengkehendaki apa yang telah dia perbuat dan konsekuensi dari apa yang telah dia lakukan (Utoyo & Afriani, 2020)

Peran sebuah hakim memiliki pemegang peranan yang penting. Hakim dalam melakukan tugas menjadi penegak hukum dan keadilan serta pejabat negara memiliki tugas yang sangat mulia dalam mewujudkan kesejahteraan dalam negara yaitu dengan memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan untuk semua masyarakat melalui putusan-putusan hukum yang diberikan dalam pengadilan. Maka dari itu, kaitan hakim dalam memberikan putusan dalam perkara hakim harus senantiasa mendasarkan hukum yang berlaku dalam arti luas, yaitu; Undang-undang, hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, yurisprudensi, sekaligus pendapat dari para ahli (doktrin). (Arianto, 2012)

Dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan kehakiman BAB 10 pasal 54 ayat 3 yang berbunyi :

“Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan”. Penjatuhan hukuman merupakan suatu hal yang sangatlah penting terutama dalam berprosesnya acara di pengadilan. Seorang hakim memiliki wewenang yang sangat besar dalam menentukan nasib dari seseorang, maksudnya adalah dalam menentukan kehidupan dan kebebasan setiap orang yang melewati proses pengadilan. Penerapan wewenang inilah yang secara wajar merupakan harapan dari segala bentuk para pihak dalam masyarakat dan dari seorang hakim dengan harapan yang sangat besar terjadinya keadilan yang benar – benar wajar. Secara umum, disparitas dalam pidana ini bisa disimpulkan sebagai penjatuhan hukuman pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama tingkat kejahatannya, baik dilakukan secara bersama ataupun tidak. Negara memberikan sanksi kepada terpidana yang ada dalam undang-undang memiliki beberapa macam unsur, yang mana dalam setiap kasus pidana inilah yang pada akhirnya merupakan salah satu penunjang utama karena adanya perbedaan dalam perlakuan para pelaku tindak kejahatan yang letak kejahatannya sama tapi hukuman yang dijatuhkan terkadang berbeda. (Abdurrachman et al., 2012)

Kronologis singkat dalam 2 putusan ini putusan 1608 melakukan tindak pembunuhan berencana yang telah dilakukan tetapi tidak menimbulkan kematian terhadap korban hanya

menyebabkan luka dan dihukum dengan hukuman 5 tahun 6 bulan sedangkan putusan kedua dengan nomor putusan 070 melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang juga sama tidak menimbulkan kematian terhadap korban hanya menimbulkan luka tetapi dihukum 5 bulan

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul yang telah ditentukan maka terdapat rumusan masalah:

1. Bagaimana penerapan tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dikaitkan dengan penganiayaan (Studi kasus Putusan Nomor 1608/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr dengan Putusan No. 70/Pid.B/2016/PN.Kla)
2. Apa yang menjadi perbedaan disparitas dalam putusan hakim dengan vonis yang diberikan dengan tindak pidana pembunuhan yang sama dengan putusan penjara yang berbeda (Studi kasus Putusan Nomor 1608/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr dengan Putusan No. 70/Pid.B/2016/PN.Kla)

Metode Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian normative dengan mempertimbangkan titik tolak penelitian analisis terhadap suatu putusan yang menurut penulis dalam hukuman yang diberikan tidak sama dan terjadi disparitas dalam putusan ini

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan memperjelas pemahaman bagaimana peranan sebuah putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim. Hukum ikut berperan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menjamin adanya kepastian hukum guna mencapai keadilan. (Jonny, 2010)

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue-approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). (Jonny, 2010)

Bahan yang digunakan adalah : Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki mulai dari UUD 1945, tap-MPR, Undang – undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain dibawah undang – undang.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal – jurnal, pendapat para sarjana, kasus – kasus hukum terkait dengan pembahasan tentang disparitas dalam tindak pidana pembunuhanberencana.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum

yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain – lain.(Jonny, 2010)

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasi menurut sumber hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.(Jonny, 2010)

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang – undangan, dan artikel dimaksud penulis uraikan dan hubungkan sedemikian lupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat pola kecenderungan disparitas yang terjadi di tindak pidana pembunuhan berencana sehingga dapat membantu sebagai dasar acuan dalam pertimbangan hukum yang berguna dalam mengambil keputusan yang dilakukan oleh hakim.(Jonny, 2010)

Hasil dan Pembahasan Teori Kepastian Hukum

Asas legalitas atau yang dikenal dengan asas *nulla poena* dalam pasal 1 ayat KUHP itu berasal dari rumusan Bahasa latin oleh Anselm von Feuerbach yang berbunyi: “*nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege poenali*.” (kadang-kadang kata “*crimen*” itu diganti dengan “*delictum*”) yang artinya kira – kira: tiada kejahatan/delik, tiada pidana, kecuali jika sudah ada undang-undang sebelumnya yang mengancam dengan pidana.(Jonny, 2010)

Teori Penyertaan Tindak Pidana

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/ auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*)

Orang yang turut serta (*medepleger*) menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama maka yang memenuhi semua rumusan delik;

- ada pelaksanaan bebrsama secara fisik, yang

menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

- ada kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang – undang;
- ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang – undang.

Penganjuran (*uitlokker*) penganjuran adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana – sarana yang ditentukan oleh undang – undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan

sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan (pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP) melalui perbuatan orang lain sebagai perantara namun perbedaanya terletak pada:

- pada penganjuran, menggerakkan dengan sarana – sarana tertentu (limitative) yang tersebut dalam undang – undang (KUHP), sedangkan menyuruh melakukan menggerakannya dengan sarana yang tidak ditentukan;
- pada penganjuran, pembuat materil dapat dipertanggung jawabkan, sedang dalam menyuruhkan pembuat materil tidak dapat dipertanggung jawabkan.(Teguh, 2016)

Teori Pemidanaan

Dalam pasal 10 KUHP ada 2 jenis pidana yang menghilangkan kemerdekaan bergerak yaitu pidana penjara dan pidana kurungan. Sifat menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga pemasyarakatan/LP) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, mentaati dan menjalankan satu peraturan tata tertib yang berlaku.(Jonny, 2010)

Teori Disparitas

Adapun yang dimaksud dengan disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dapat juga diartikan sebagai tindak pidana yang sama dapat juga diartikan sebagai tindak pidana yang sifatnya berbahaya diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Yang mana kedudukan hakim yang bebas adalah keharusan hakim yang tidak memihak (*imperial judge*). Sesuai pasal 5 ayat (1) undang – undang kekuasaan kehakiman no. 48 tahun 2009, pengertian hakim yang tidak memihak adalah hakim yang dalam menjalankan profesinya tidak membeda – bedakan orang. Ini mempunyai

makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai dengan hak – hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal ini menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equality before the law*), sebagaimana telah tertera dalam pasal 27 UUD 1945. (Tina, 2016)

Dasar pidana pembunuhan mengacu kepada KUHP bab XIX pasal 338-350. (Angela A, 2018)

Dalam kronologis dua putusan ini terjadi tindak pembunuhan berencana dengan tujuan untuk menghilangkan nyawakorban. Tetapi dalam putusan ini dalam rencananya hanya menyebabkan korban mengalami luka dan tidak sampai mengakibatkan terjadinya kematian. Makasaya sebagai penulis ingin menganalisis terjadinya disparitas dalam dua putusan tindakpidana pembunuhan berencana

Pengertian Tindak PidanaPembunuhan

Menurut penulis hukum pidana adalah sanksi yang ditujukan kepada setiap orang, yang pengaturan hukumnya dibuat oleh negara yang isinya berupa larangan yang dipaksakan oleh negara. lalu dalam peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Dalam peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya yaitu tindakanya (*objektif*) dan pelakunya (*subjektif*). Pengertian pembunuhan dalam KUHP adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan Pembunuhan dalam bahasa Belanda disebut *doodslag*, Inggris, *menslaughter*, Jerman, *totcshlag*. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pembunuhan yaitu adalah proses, cara, perbuatan membunuh. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* (unsur kesengajaan) dari pelakunya itu harus ditujukan pada "akibat" berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam- macam, yaitu; Bersama-sama melakukan sesuatu kejahatan; seorang mempunyai kehendak dan merencanakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut; seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. Menurut KUHP. Penyertaan diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu:

1. pembuat/*dader* (pasal 55) yang terdiri dari:
 - a. pelaku (*pleger*);
 - b. yang menyuruh melakukan(*doonpleger*);
 - c. yang turut serta (*medepleger*);
 - d. penganjur (*uitlokker*).
2. Pembantu/*Medeplichtige* (pasal 56) yang terdiri dari
 - a. pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
 - b. pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Tinjauan Khusus Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dibedakan antara konsep yuridis, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, dan sebagai konsep sosiologis dan atau psikologis yang sering disebut dengan istilah perilaku menyimpang. Konsep yuridis setiap orang yang melakukan kejahatan berupa menghilangkan nyawa seseorang akan diberi sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatannya.

Pembunuhan secara harfiah berarti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, artinya kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokan atas 2 (dua) dasar, yaitu:

“Pertama, atas dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa). Pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang HukumPidana”.

Perbedaannya hanya terletak pada adanya satu unsur “dengan rencana lebih dahulu”. Mengenai kejahatan terhadap nyawa ini diatur dalam KUHP Buku II Bab XIX Pasal 338 s/d

350. Khusus mengenai tindak pidana pembunuhan biasa, diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang dirumuskan:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”(Hadikusuma, 2005)

Seorang pakar mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut: Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah penganiayaan sebagai perilaku yang melakukan sewenang-wenang untuk menyiksa yang mengakibatkan luka atau sakit bagi orang lain.(Kusuma et al., 2021) Penganiayaan ini jelas melakukan suatu

Perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Dalam kejahatan ini menurut penulis adalah tindak pidana penganiayaan, yang mana pelaku melakukan perencanaan untuk membunuh korban akan tetapi mengakibatkan luka berat saja dan tidak ada kematian bagi korban. Namun jika terjadi kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana. Lalu dalam penjatuhan hukuman untuk para terpidana dilihat dari apa yang dihasilkan dari tindak pidana yang dilakukannya.

Sedangkan menurut J.A. Frontier, pertama-tama adalah penting adalah untuk mengetahui sumber-sumber hukum apa yang digunakan hakim. Dalam doktrin, sebagai sumber hukum formal dan mandiri hanya diakui: traktat dan undang-undang (sumber-sumber dari hukum tertulis), dan yurisprudensi dan kebiasaan (sebagai sumber-sumber dari hukum tidak tertulis). Di dalam praktik hukum juga digunakan pengertian hukum yang “lebih luas”. Yang juga dipandang sebagai sumber hukum: asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*), tuntutan kehati-hatian kemasyarakatan (*eisen van maatschappelijke zorgvuldigheid*), moral dan kesopanan (*fatsoen*), kewajaran atau kemasukakalan (*redelijkheid*) dan kelayakan (*billijkheid*, fairness), dan itikad baik (*goede trouw*). Yurisprudensi sekalipun memiliki fungsi yang penting namun tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas di Indonesia, baik dalam tataran teori dan praktik. Menurut Jimly Asshiddiqie kendati kedudukan yurisprudensi adalah sedemikian penting namun peranan yurisprudensi belum mendapat perhatian yang cukup, baik dalam pengajaran hukum

maupun dalam praktik hukum, karena disebabkan beberapa faktor

yakni: Pertama, sistem pengajaran hukum kurang sekali menggunakan putusan hakim atau yurisprudensi sebagai bahan bahasan, yang disebabkan:

1. pengajaran hukum lebih menekankan penguasaan pengertian umum hukum, bersifat abstrak dalam bentuk generalisasi teoritik belaka;
2. sistem hukum yang berlaku menempatkan asas dan kaidah hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama hukum yang berlaku, dan kurang memperhatikan pengertian atau tafsiran baru atas ketentuan peraturan perundang-undangan melalui yurisprudensi;
3. publikasi yurisprudensi sangat terbatas sehingga tidak mudah untuk didapat dan dipelajari/dibahas;
4. kebijakan penelitian hukum yang memberi ke lapangan fasilitas untuk penelitian putusan hakim atau yurisprudensi(Simanjuntak, 2018)

Diantara berbagai definisi yurisprudensi, salah satu definisi yang umum dipahami dari pengertian yurisprudensi adalah pengertian yang digunakan oleh Soebekti yang menyebutkan pengertian yurisprudensi sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan MA sendiri yang tetap.¹ Dengan kata lain, selama ini secara umum pengertian yurisprudensi merupakan putusan MA yang bermuatan terobosan hukum sehingga terus-menerus diikuti oleh pengadilan-pengadilan di bawah hierarki MA, bahkan secara normatif terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pengumpulan yurisprudensi adalah kewenangan eksklusif MA. Namun dalam perkembangan terkini ternyata istilah yurisprudensi juga digunakan untuk merujuk keterikatan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa isu hukum tertentu. Sebagai contoh, belum lama ini Oly Viana Agustine menyatakan dalam artikelnya bahwa yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum dalam pengujian undang-undang di MK. Yurisprudensi berlaku

ketika majelis hakim meyakini bahwa putusan terdahulu masih relevan dengan permasalahan konstitusional saat ini. Dalam sistem common law, putusan badan peradilan menjadi sumber hukum utama (primer)

Sebagaimana halnya undang-undang dalam sistem civil law. Perbedaan yang biasa dibuat antara kedua sistem adalah bahwa sistem hukum common law cenderung berpusat kepada kasus dan berpusat

kepada hakim (*judge made-law*) karenanya, ruang untuk diskresi lebih luas, ad hoc, lebih bersifat pragmatis terhadap masalah tertentu yang diperiksa di pengadilan, sedangkan sistem hukum civil law cenderung mengodifikasikan prinsip-prinsip umum yang abstrak sehingga mempersempit diskresi hakim. Pada kenyataannya, kedua pandangan ini adalah ekstrim, dengan memperhatikan kecenderungan diskresioner dalam common law dan sampai mana ruang diskresi para hakim dalam civil law. Dalam pengertian ini, sudut pandang para jurist dalam tradisi civil law, melihat yurisprudensi sebagai suatu bentuk konkrit penemuan hukum yang kemudian diikuti oleh putusan hakim lain sebagai suatu kaidah hukum yang bersifat general rules sebagaimana layaknya isi suatu undang-undang (statute, wet).

Kasus Posisi

Dalam kasus ini ada 2 putusan yang pertama putusan 1608 terjadi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara Bersama – sama dengan bertujuan menghilangkan nyawa seseorang. Dalam perencanaan yang dilakukan secara Bersama sama terdakwa dalam kasus ini turut serta melakukan dengan hanya mengantarkan korban kepada pemnunuh bayaran yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahuludihukum dengan 5 tahun 6 bulan. Lalu dalam putusan 70 terjadi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara Bersama – sama dalam putusan ini terdakwa melakukan tindak pidana turut serta melakukan dengan menggunakan senjata api rakitan yang tidak memiliki hak untuk memiliki senjata api, tetapi terdakwa melakukannya dengan senjata api ke korban. Dalam 2 putusan ini korban dalam tindak pembunuhan berencana hanya menyebabkan luka.

a. Apa yang menjadi perbedaan dalam putusan hakim dengan vonis yang diberikan dengan perkara yang sama dengan pembedaan putusan yang berbeda (Studi kasus Putusan Nomor 1608/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr dengan Putusan No. 70/Pid.B/2016/PN.Kla)

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur- unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur Objektif merupakan unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan

si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum
2. kualitas dari si pelaku
- b. unsur subjektif unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
 1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
 2. maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
 3. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHP merupakan rumusan yang sudah mencapai tahap akhir, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Terdapat 2 delik yaitu delik formal (*formil*) dan delik materil (*materil*) delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu atau dengan perkataan lain di titik beratkan kepada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apa yang dia telah perbuat, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalialia (hal yang kebetulan). Sebaliknya di dalam delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Yang titik terpentingnya adalah kematian seseorang dengan contoh pasal 338 (pembunuhan). Jadi seseorang akan dilihat dari perbuatan apa yang telah diperbuat sehingga seseorang dapat dipidana.

Berkaitan dengan disparitas putusan hakim, yang mana ada tempat dilakukannya tindak pidana (*locus delicti*). Sistem peradilan kita, yang dapat kita jumpai di dalam pasal 10 UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman:

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Badan peradilan yang berada di bawah MA meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Persengketaan antara warga masyarakat sipil biasanya termasuk di dalam bidang badan peradilan umum baik itu merupakan perkara perdata maupun perkara pidana. Misalkan saja ada seseorang yang melakukan tindak pidana terhadap orang lain, juga terhadap kepentingan umum, maka terjadilah yang

disebut dengan perkara pidana. Di sini masalah kompetensi absolut telah diselesaikan, yaitu melalui badan peradilan umum, dalam pengadilan negeri. Dalam hal ini penyelesaian suatu perkara dilihat dari tindak pidana yang dilakukan, domisili pelakunya, dan akibatnya negeri di setiap ibukota kabupaten dan kotamadya. Di sinilah mulai diperlukan pembicaraan masalah *locus delicti* yang mana ini merupakan kepentingan hukum acara pidana. Lalu saat dilakukanyatindak pidana (*tempus delicti*) sesuai dengan pasal 1 (2) KUHP tentang ketentuan jika terjadinya perubahan perundang-undangan pidana, maka *tempus delicti* atau saat dilakunya tindak pidana menjadi penting untuk menentukan undang-undang yang mana yang akan diterapkan kepada pelaku delik. kecuali jika dalam suatu peristiwa hukum pelakunya belum dewasa (di bawah 16 tahun), sebab KUHP juga mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang umurnya belum 16 tahun pada pasal 45-47. Di situ diatur tentang apa yang dapat diputuskan oleh hakim jika pelakunya belum berumur 16 tahun (Teguh, 2016)

b. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dikaitkan dengan penganiayaan (Studi kasus Putusan Nomor 1608/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr dengan Putusan No. 70/Pid.B/2016/PN.Kla)

Asas legalitas atau yang dikenal dengan asas *nulla poena* dalam pasal 1 ayat 1 KUHP itu berasal dari rumusan Bahasa latin oleh Anselm von Feuerbach yang berbunyi; “*nullum crimen. nulla poena, sine praevia lege poenali*. (kadang-kadang kata “*crimen*” itu diganti dengan “*delictum*”) yang artinya kira- kira; tiada kejahatan/delik tiada pidana, kecuali jika sudah ada undang-undang sebelumnya yang mengancam dengan pidana. Dalam hal definisi kepastian hukum merupakan sebuah perilaku baru yang dapat didefinisikan sebuah pelanggaran yang sudah tertulis dalam undang- undang yang sudah diatur secara tertulis. Dan dengan ini hakim mempunyai wewenang untuk mengambil suatu putusan dalam sebuah pengadilan dan juga hakim wajib terliti dalam mengambil sebuah putusan karena dalam mengeluarkan putusan hakim, hakim mengacu kepada peraturan yang sudah tertulis atau yang melihat kitab undang - undang ataunya sudah layak digunakan untuk mengambil sebuah putusan atau tidaknya. (Teguh, 2016)

Oleh karena itu bagi masyarakat luas berharap besar agar kepastian hukum dapat diberlakukan secara seadilnya, terhadap hukum yang berlaku dan juga mengerti apa yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan masyarakat, sehingga tujuan dari pada hukum yaitu untuk menghasilkan ketertiban, kedisiplinan dan kedamaian yang hendak tercapai.

(Anggoro & Savitri, 2016) Tujuan asas ini tidak lain untuk menegakkan kepastian hukum, mencegah kesewenangan- wenangan penguasa. Lalu dalam pasal 1 ayat (1) KUHP juga tertulis secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana tentu saja buka perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan, yaitu:

1. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.
2. perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian maka tidak boleh terjadi suatu perbuatan yang semula belum diterapkan bahwa pelakunya dapat dipidana, karena dirasakan oleh penguasa sangat merugikan lalu dibuatkan peraturan dan pelakunya dapat dijerat dengan peraturan tersebut, walaupun perbuatannya telah lewat atau boleh dikatakan bahwa perundang- undangan pidana tidak boleh berlaku surut.

Pemyertaan (*Deelneming/complicity*)

penyertaan menurut KUHP. Penyertaan diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu;

- a. pelaku (*pleger*);
pelaku yaitu orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.
- b. yang menyuruh melakukan (*deenpleger*);
orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsungurnya yaitu;
 1. alat yang dipaksa adalah manusia
 2. alat yang dipakai berbuat
- c. yang turut serta (*medepleger*);
menurut MvT orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu;
 1. ada kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditunjukkan kepada hal yang dilarang undang – undang;
 2. ada pelaksanaan secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.
 3. untuk bekerja sama
- d. penganjur (*uitloker*).

Penganjuran yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana – sarana yang ditentukan oleh undang- undang secara limitative, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (pasal 55ayat (1) angka 2 KUHP).

Menurut Muladi, disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dari pengertian ini dapat kita ketahui bahwa disparitas itu timbul adanya penjatuhan suatu hukuman terhadap tindak pidana yang sejenis.

Muladi juga menyatakan bahwa disamping hal-hal yang bersumber pada hukum, maka ada hal-hal lain yang menyebabkan disparitas pidana, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak bisa dipisahkan karena suda terpaksa sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai human equation (insan peradilan) atau personality of judge dalam arti luas yang menyangkut pengaruh latar belakang soaial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku soaial. Hal- hal yang seringkali memegang peranan penting didalam menentukan jenis dan beratnya hukuman daripada sifat perbuatannya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Disparitas pemidaan ini menurut Barda Nawawi tidak dapat dilepaskan dari sistem perumusan dan pengancaman pidana dala perundang-undangan yang ada. Dengan perkataan lain dapat merupakan sumber tidak langsung terjadi sumber disparitas pidana. Dan apabila ini dibiarkan akan berakibat timbulnya siakap apatis, sinis dan ketidakpuasan warga masyarakat dengan melakukan main hakim sendiri atau mengadakan reaksi langsung terhadap sipelaku tindak pidana dan aparat penegak hukum, maka undang-undanglah yang menjadi sumber tidak langsung terjadi disparitas pidana. jadi menurut penulis disparitas adalah suatu tindak pidana yang diputus dengan tindak pidana yang sama yang dititik beratkan ke hukumanya apakah sama atau tidaknya.(Zg et al., 2018)

Putusan Hakim

Putusan Nomor 1608/Pid.B/2019/PNJkt.Utr Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Hiyas Sulis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberi sarana melakukan percobaan pembunuhan

berencana”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bayu Hiyas Sulis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: □ 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA 1.3 Veloz AT warna silver metalik tahun pembuatan 2019 No. Pol. : B-2603-UKT No. Rangka : MHKM5EB4JKK010824 No. Mesin 1NRF489009 atas nama pemilik PT. SURYA BHUMI LESTARI berikut kunci kontak dan STNK asli;

Putusan No. 70/Pid.B/2016/PN.KlaMENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ASEP KURNIAWAN Als NASIP Bin NGADIRUN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Percobaan Pembunuhan Berencana dan Menguasai, Membawa, Mempunyai, Senjata api dan Amunisi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam;
 - 3 (tiga) butir amunisi aktif;
 - 1 (satu) butir selongsong; - 1 (satu) butir proyektil;
 - 1 (satu) bilah golok bergagang dan bersarung dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe 1202 warna putih hitam;
 - 1 (satu) buah simcard telokomsel; Dirampas untuk dimusnahkan

Analisis Penulis

Dalam 2 putusan ini yang pertama berinisial bayu dan yang kedua berinisial asep, dalam putusan ini yang saya temukan letak disparitasnya dari hukuman yang diberikan, bayu dihukum 5 tahun 6 bulan dan asep dihukum 5 bulan. Padahal asep melakukan tindak pidana pembunuhan berencana

menggunakan senjata api rakitan dengan beramunisi aktif, dari situlah penulis melihat dari locus delicti (tempat seseorang melakukan tindak pidana) tempus delicti (tindak pidana). Lalu yang diperhatikan lagi yaitu dalam perencanaannya dilakukan Bersama dan orang yang turut melakukan yaitu bayu dan asef, tetapi dalam putusan sangat jauh berdeda, padahal ditinjau dari perbuatan terdakwa seharusnya yang lebih berat asef karena menggunakan senjata dan hanya menyebabkan luka terhadap korban, dan juga asef mempunyai senjata api rakitan yang diasalahkan dan tidak mempunyai ijinya.

Saya penulis mengartikan disparitas yaitu putusan penerapan hukuman yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama yang mana mempunyai tingkat keseriusan yang sama dan putusan yang dijatuhkan majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana sama maka penulis menyatakan bahwasanya dalam dua putusan ini terjadi disparitas karena tindak pidana yang sama dengan tingkat keseriusan yang sama, motif perbuatannya pun juga sama untuk menghilangkan nyawa seseorang tetapi dalam hukuman berbeda jauh padahal keduanya ingin membunuh tetapi dalam putusan terdakwa asef menggunakan senjata api rakitan untuk membunuh hanya dihukum terlalu ringan padahal dalam kedua putusan juga sama hanya terjadi luka ringan yang dialami korban.

Dalam situlah menurut penulis majelis hakim tidak memperhatikan pasal yang berkaitan dengan putusan yang diberikannya sehingga terjadinya disparitas dalam tindak pembunuhan berencana ini, sehingga dalam kedepannya bisa menyebabkan tidak adanya efek jera atau rasa takut kepada masyarakat karena terjadinya disparitas ini.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas penulis menarik kesimpulan bahwa pada putusan Putusan Nomor 1608/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr dengan Putusan No. 70/Pid.B/2016/PN.Kla bahwasanya dalam putusan pembicaraannya dilihat dari *tempus delicti* dan *locus delicti* yang merupakan kepentingan dalam hukum acara pidana. Bahwasanya dalam kasus ini korban tidak sampai terbunuh hanya menyebabkan luka, dalam peristiwa hukum terjadi perbedaan dalam hal melakukannya kasus 1608 mengantarkan korban kepada pembunuh bayaran dan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan Bersama – sama lalu 70 menggunakan senjata api yang juga melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan Bersama - sama. Korban dalam 2 putusan ini tidak menyebabkan korban kehilangan nyawanya tetapi hanya menyebabkan luka.

Orang yang turut serta (*medepleger*) dengan sengaja merencanakan pembunuhan secara

Bersama – sama dan terjadinya pelaksanaan secara fisik yang menimbulkan korban mengalami luka, yang menyebabkan terjadinya disparitas yaitu para terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan Bersama – sama tetapi hukumannya berbeda dikarenakan dalam putusan 1608 menggunakan senjata tajam tetapi dihukum lebih berat 5 tahun 6 bulan sedangkan putusan 70 menggunakan senjata api rakitan yang tidak memiliki hak wewenang atas kepemilikan senjata api ini untuk membunuh korban dengan hukuman yang ringan 5 bulan. Maka penulis melihat dari cara terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana ini.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu majelis hakim seharusnya dapat menjatuhkan putusan yang lebih berat terhadap terdakwa dalam putusan no 70/Pid.B/2016/PN.Kla karena dalam perencanaan pembunuhannya menggunakan senjata api rakitan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Lalu sebaiknya dalam kasus mengenai menghilangkan nyawa atau pembunuhan (pasal 338, pasal 3399 dan pasal 340 KUHP) dibutuhkan suatu patokan atau standar hukum yang dapat mengurangi disparitas melalui perundang-undangan pidana maupun melalui praktik di pengadilan. Dengan diterapkannya hukum yang lebih tepat hukum di Indonesia akan menjadi lebih kuat yang artinya akan membuat para pelaku kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana untuk berpikir-pikir lagi dalam menjalankan aksinya sehingga akan membuat catatan kriminal kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana menurun dan menjadi jera dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Bagi para masyarakat yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang tidak menyebabkan kematian seharusnya diberikan hukuman tegas, apa lagi dalam tindak pembunuhan tersebut pelaku melakukan kerja sama dalam perencanaan untuk membunuh dan melakukan oleh orang yang merencanakan pembunuhan tersebut. Dalam hal ini bahwasanya motif perbuatan kejahatan ini sangatlah serius untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan perencanaan terlebih dahulu seharusnya dihukum dengan hukuman yang berat agar menimbulkan efek jera dan mampu mengurangi tindak kejahatan pembunuhan berencana ini

Daftar Pustaka

- Abdurrachman, H., Praptono, E., & Rizkianto, K. (2012). *Pandecta Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba*. 7.
- Angela A. (2018). HUKUMAN MATITERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF.
New England Journal of Medicine, 372(2),
2499–2508.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065>
<http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.humpath.2017.05.005>
<https://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z>
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931>

BERMOTOR (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar.)

- Anggoro, D. W., & Savitri, M. (2016). *Jurnal Panorama Hukum Jurnal Panorama Hukum*. 1(1), 73–86.
- Arianto, H. (2012). Peranan hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 9, 15.
https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Journal-LJ090312_NRY/4639/3peranan-hakim-dalam-upaya-penegakkan-hukum-di-indonesia--lex-jurnalica-journal-of-law-vol-9-no-3-2012
- Hadikusuma, H. (2005). Bahasa Hukum Indonesia. *Alumni*, 24–49.
- Jonny, I. (2010). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (I. Jonny (ed.); 5th ed.). Bayumedia.
- Kusuma, N. A., Agung, A., Laksmi, S., & Minggu, I. M. (2021). *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat*. 3(1), 11–16.
- Setyawan, I. P. H., Arjaya, I. M., & Sudibya, D. G. (2020). Pembuktian dan Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/Pn.Tab.). *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 310–314.
<https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2504.310-314>
- Simanjuntak, E. (2018). *Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia The Roles of Case Law in Indonesian Legal System*. 16.
- Teguh, P. (2016). *HUKUM PIDANA* (prasetyo teguh (ed.); 7th ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Tina, A. (2016). *Aspek Disparitas Pidana Dalam Kasus Pembunuhan* (A. Tina (ed.); 1st ed.). deepublish.
- Utoyo, M., & Afriani, K. (2020). SENGAJA dan TIDAK SENGAJA dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 7, 75. <https://doi.org/10.46839/Iljih.v0i0.298>
- Zg, R. W., Pidana, D. H., Hukum, F., & Hasanuddin, U. (2018). *TERHADAP PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2014-201)* TERHADAP PENCURIAN KENDARAAN